

**MANFAAT PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH
IBU TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi Program

Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Yulhana Aprisetya

30301800383

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2022

**MANFAAT IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH
IBU TERHADAP ANAK**



Diajukan Oleh:

Yulhana Aprisetya

30301800383

Pada tanggal , 11 Agustus 2022

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIK : 210391031

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulhana Aprisetya

NIM : 30301800383

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : MANFAAT PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA OLEH IBU TERHADAP ANAK

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yulhana Aprisetya

30301800383

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulhana Aprisetya

NIM : 30301800383

Fakultas : Hukum

Alamat : Jl.Stasiun No.17 RT/RW 10/02 Demak.

No.HP : 081326256043/ yulhanaaa12@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul: **MANFAAT PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH IBU TERHADAP ANAK**

dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yulhana Aprisetya

30301800383

MOTTO

“Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat”

(H.R Muslim)


وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

“dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk”

(Q.S Ad-Duha:7)

PERSEMBAHAN:

1. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, dukungan, beserta do'a nya.
2. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Manfaat Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Oleh Ibu Terhadap Anak”** dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.


Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa rangka penyusunan kegiatan skripsi ini tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang diharapkan tanpa adanya bantuan dari pihak yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis. Untuk itu, dalam kesempatan penulis ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang Tua Tercinta, yaitu Bapak Muhammad Ilyas Ibrohim dan Alm. Ibu Yulmaneti yang telah memberikan do'a, dukungan, nasehat dan saran.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H.,MH, selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, arahan dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Bambang Suhartoyo, S.H, selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder
9. Bapak Bayu Kusumo Wijoyo, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2018 atas kerja sama dan motivasinya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas budi baik serta ketulusan yang telah mereka berikan selama ini pada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membngun demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua.

Wassalamualaikum Wr, Wb



Semarang, 11 Agustus 2022

Penulis

Yulhana Aprisetya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Metode Pengumpulan Data.....	18
H. Lokasi Penelitian	19
I. Metode Analisis Data.....	19
J. Sistematika Penulisan	20
K. Jadwal Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.....	26
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	34
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	34
2. Diversi.....	43
D. Tinjauan Tentang Manfaat Implementasi <i>Restorative Justice</i>	43
E. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Manfaat Penerapan Keadilan <i>Restorative</i> yang Diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Ibu Terhadap Anak.....	46
B. Prinsip <i>Restorative Justice</i> diperlukan dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Ibu Terhadap Anak..	61
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

Abstrak

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya di Kabupaten Demak dan untuk mengetahui manfaat pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara ini dan mengapa pendekatan *restorative justice* yang harus diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak di Kabupaten Demak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kejaksaan Negeri Demak, Kanit PPA Polres Demak, anggota penyidik dan beberapa pihak mediator. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara di Kejaksaan Negeri Demak dan Polres Demak. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, analisis datanya dengan cara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil dari penelitian ini sehingga diperoleh hasil kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak kandungnya adapun ibu sebagai terlapor dan anak sebagai pelapor dapat diselesaikan menggunakan prinsip *restorative justice* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversifikasi dibantu oleh Kejaksaan Negeri Demak, Kanit PPA Polres Demak, dan beberapa anggota mediator. Faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* pada kasus ini adalah pelapor sempat menolak untuk melakukan mediasi bersama terlapor, adapun solusinya dibantu oleh Deddy Mulyadi (Anggota DPR RI Komisi IV) membantu mendatangkan pelapor untuk melakukan mediasi di Kejaksaan Negeri Demak. Proses mediasi berjalan lancar pelapor dan terlapor berhasil di damakan.

Kata kunci : *Restorative Justice*, KDRT, Kejaksaan Negeri Demak

Abstract

One solution that can be taken in handling cases of domestic violence is a restorative justice approach. A *restorative justice* approach is an approach that seeks to reduce crime by holding meetings between victims and defendants, and sometimes involving representatives of the general public. The purpose of this research is to find out how to resolve criminal cases committed by mothers against their biological children in Demak Regency and to find out the benefits of a restorative justice approach to resolve this case and why a restorative justice approach must be applied to resolve criminal cases committed by mothers against children in Demak Regency.

The research method uses a sociological juridical approach and the subjects of this research are the parties concerned, namely the Demak District Attorney, the Head of PPA Demak Police, members of the investigators and several mediators. Sources of data used are primary and secondary data, primary data is data obtained from research in the field by conducting interviews at the Demak District Attorney and Demak Police. Secondary data is data obtained from the literature, the data analysis is qualitative and presented in a descriptive way, namely describing and explaining the results of this study so that the final conclusions are obtained.

The results of this study can be concluded that cases of criminal acts of domestic violence committed by a mother to her biological child while the mother as the reported and the child as the complainant can be resolved using the principle of restorative justice in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system regarding the implementation of the diversion was assisted by the Demak District Prosecutor's Office, the Head of PPA Demak Police, and several members of the mediator. The inhibiting factor in the application of restorative justice in this case was that the complainant had refused to mediate with the reported party, while the solution was assisted by Deddy Mulyadi (a member of the Indonesian House of Representatives Commission IV) who helped bring the complainant to mediate at the Demak District Attorney. The mediation process went smoothly, the complainant and the reported party were successfully reconciled.

Key Words: *restorative justice, domestic violence, Demak State Prosecutor's Office*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam ajaran Islam (622 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (*ishlah*) yang didalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Kata *ishlah* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga ada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *ishlah*, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar yang terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *Diyat* (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum *qishas*. Surat Al-Baqarah ayat (178) menyatakan:

“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan permaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (Diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik(pula). Yang demikian itu adalah sesuatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum qishas, namun bila keluarga memberi maaf, hukumannya diganti dengan pembayaran denda/*diyat*. Ketentuan hukum *qishas* dan *diyat* ini sampai saat ini masih berlaku di Negara-negara yang menerapkan syari'at Islam terhadap tindak pidana.¹

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak *Restorative Justice* (keadilan restorative) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penerapan *Restorative justice* di Indonesia telah dikenal dalam sistem peradilan pidana anak, namun di Negara lain lebih luas pengaturannya. Prinsip *restorative justice* di banyak Negara dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau tata cara. Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di Negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand dapat di kelompokkan dalam 4 (empat) jenis, yang menjadi pionir penerapan *restorative justice* di Negara lain, yaitu *Victim-offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles*, dan *Restorative Board/Youth Panels*.²

¹ Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., *Mediasis Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, (Yogyakarta,2020), hlm. 27

² Ibid, hlm. 43

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bergeser menjadi keadilan retributive, seiring dengan pengambilalihan penuntutan perkara pidana oleh Negara, dalam hal ini di wakili oleh pejabat yang disebut jaksa. Pengambilalihan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi Negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* masih tetap digunakan, terutama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana adat.³

Menurut Marlina, di Indonesia praktik *restorative justice* juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dengan beberapa suku di Medan. Lebih lanjut Marlina menyatakan bahwa praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau *pilot project* yang diambil sebagai cara alternative untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan.⁴

Walaupun para ahli mengemukakan definisi *restorative justice* dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan

³ Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., *Mediasis Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, (Yogyakarta,2020), hlm. 28

⁴ Ibid, hlm. 33

yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut.⁵

Menurut Muladi, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Utomo, *restorative justice* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban terhadap orang lain.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, nilai atas dasar hasil
6. Sasaran pada perbaikan kerugian sosial
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses resorpatif
8. Peran korban dan pelaku di akui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, dimana pelaku di dorong untuk bertanggung jawab⁶

⁵ Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., *Mediasis Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, (Yogyakarta,2020), hlm. 35

⁶ Ibid, hlm. 37

9. Pertanggung jawaban si pelaku di rumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu merumuskan yang terbaik
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi, dan
11. Stigma dihapus melalui tindakan restorative.

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice* , namun keberadaannya tidak di akui Negara atau tidak di kodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan system peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum , dimana salah satu prinsip terpenting mencakup adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

⁷ Setyo Utomo, *Sistemm Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justicia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.⁸

Ditegaskan pada Pasal 28B ayat (2) yang isinya "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"⁹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak harus dibantu oleh oranglain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi. Khususnya pelaksanaan peradilan pidana yang asing bagi dirinya.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku usia muda, atau meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindak criminal, kita lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khususnya di bidang Hukum Pidana

⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama, Jakarta, Akademik Presindo, 1989, Hal.123*

⁹ <https://www.kompasiana.com/desshintagladylady/54f5e4b6a33311ee768b4590/pasal-28-b-ayat-2> diakses pada tanggal 18 juni 2015 pukul 01:47 WIB

(Anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.¹⁰

Ditegaskan pula pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi terlebih dahulu. Dapat di katakan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Pasal 5 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan restorative
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan

¹⁰ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, Hal.48

¹¹ Soepeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, 2010, Hal.12

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam system Peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Proses diversi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Pemasarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.¹²

Pelaporan yang dibuat sang anak bermula saat ia kembali ke rumah ibunya di Demak pada Agustus 2020. Saat itu, ia datang untuk sowan sekaligus mengambil baju yang masih tersimpan di lemarnya. Namun ternyata baju sang anak sudah dibuang semua oleh ibunya.

¹² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Revika Aditama, 2010. Hal.77

Selama ini sang anak tinggal bersama ayahnya di Jakarta setelah kedua orang tuanya bercerai.

Saat sang anak mengetahui baju-bajunya sudah dibuang oleh ibunya, ia mencoba mendorong ibunya karena disebut sebagai anak durhaka. Kemudian ibunya pun secara refleks menarik kerudung anaknya. Sayangnya, aksi sang ibu ini malah menggores pelipis anaknya.

Keesokan harinya, sang anak melaporkan ibunya ke polisi. Polisi awalnya sempat memediasi pertengkaran ibu dan anak ini. Namun, kasus tetap berlanjut. Setidaknya upaya mediasi sudah dilakukan tiga kali namun tak membuahkan hasil.

Polisi akhirnya mengeluarkan surat penahanan kepada sang ibu dan menetapkannya sebagai tersangka. Namun penahanan itu memicu polemik karena di anggap tak etis , seorang ibu kandung dipidanakan anaknya sendiri. Akhirnya, polisi memberikan penangguhan penahanan terhadap sang ibu hingga akhirnya mediasi dilakukan kembali dan akhirnya berakhir damai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep *Restorative justice* sehingga penulis memilih judul **“MANFAAT PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH IBU TERHADAP ANAK”**

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan diatas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa manfaat penerapan *restorative justice* yang diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Demak terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak ?
2. Mengapa prinsip *restorative justice* di perlukan dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang di lakukan oleh ibu terhadap anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap peneliti tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui manfaat penerapan *restorative justice* yang diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Demak terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana oleh ibu terhadap anak.
2. Untuk mengetahui mengapa prinsip *restorative justice* diperlukan dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti

2. Kegunaan praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak Kejaksaan Negeri Demak dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak.
 - b. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak.

E. TERMINOLOGI

1. Manfaat

Manfaat adalah guna atau faedah¹³

2. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga di artikan sebagai pengembangan versi kerja system dari desain yang diberikan.¹⁴

3. Restorative justice

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.¹⁵

¹³ KBBI

¹⁴ <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 14 oktober 2021 pukul 16.51 WIB

¹⁵ <https://nasional.kompas.com> diakses pada 14 oktober 2021 pukul 16.54 WIB

4. Penghentian

Penghentian berasal dari kata dasar henti. Penghentian memiliki arti meminta sesuatu untuk berhenti atau di akhiri ¹⁶

5. Penuntutan

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat maupun pencegahan dan penindakan setelah terjadi tindak pidana khususnya dalam menangani suatu peristiwa penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak haruslah dapat¹⁷ mendapatkan penanganan yang khusus.

6. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/henti> diakses pada 14 oktober 2021 pukul 16.56

¹⁷ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penuntutan+adalah> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 17.42

2. Perkara yang tidak mengandung sengketanya/perselisihan di dalamnya.¹⁸

7. Tindak pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah Bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Dlict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis.¹⁹

8. Ibu

Ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak²⁰

9. Anak

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa.²¹

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan

¹⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 18.00

¹⁹ Adamichazawi.2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal.67

²⁰ KBI

²¹ KBI

pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif), lengkap tentang keadaan hukum yang belaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

²⁴ Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hlm. 15

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti²⁵

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi²⁶

Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁷

²⁵ <https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 02 November 2021, pukul 12.51 WIB

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 ini menetapkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang memiliki fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
- c. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang berisi “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga”.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 juga mengatur kewajiban dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

wajib melakukan upaya: mencegah KDRT, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (pasal 15 UU PKDRT)

e. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2021 ditegaskan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

f. PERPOL

g. PERJA

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²⁸

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

1. Data Primer

a. Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancaradapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian³⁰

²⁸ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

²⁹ <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> (di akses pada tanggal 02 November 2021 pukul 13.30 WIB)

³⁰ K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, 1933, hlm. 18

Wawancara dilakukan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Demak Suhendra,S.H atau M. Rofi'I Mukhlis (Barisan Kesatrian Nusantara) sebagai mediator dan jaksa, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Demak Yeriza Adhytia,S.H

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literature, arsip, makalah, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen, arsip maupun daftar kepastakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen/studi kepastakaan (*library research*).

Studi kepastakaan (*library research*) adalah “penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”³¹ teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

H. LOKASI PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Demak, Jl. Sultan Fatah No.55, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

³¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.78

I. METODE ANALISIS DATA

Setelah data diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang sebenarnya juga berusaha menginterpretasikan korelasi berbagai faktor yang meliputi sudut pandang atau proses yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Demak.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun secara sistematis yang tersusun ke dalam beberapa bagian. Sebelum skripsi ini tersusun secara sistematis yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yang didahului dengan kata pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis telah menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematis penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan umum tentang penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana, terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur pidana, pengertian

kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam, anak sebagai korban tindak pidana, pengertian *restorative justice*, pengertian diversi, manfaat implementasi *restorative justice*, *restorative justice* dalam perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan manfaat implementasi *restorative justice* terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran



K. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian yang merupakan cakupan mengenai persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian akan dibuat dalam bentuk matrik.

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022						
		November	Januari	Maret	April	Mei	Agustus	September
1	Tahap Persiapan							
2	Penyusunan Proposal							
3	Pengumpulan Data							
4	Pengolahan Data							
5	Penyajian Data atau Penyusunan Skripsi							
6	Ujian Skripsi							
7	Revisi dan Penggandaan							

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Profesor Simons, pidana atau *straf* adalah “suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuatu dengan prinsip atau asas legalitas : tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidanakan melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delict* . apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf witboek* atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict* .

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. didalam WvS dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.³²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut S.R. Sianutri, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) adanya subjek;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) dalam suatu , tempat, dan keadaan tertentu.³³

³² Mukhlis. R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 1, hal. 202-203.

³³ Arif Maulana,.S.H.,M.H , *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, pada Rabu, 26 Agustus 2020

B. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia. KDRT di Amerika merupakan bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian. Data statistik di Amerika menunjukkan setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25% perempuan yang terbunuh oleh pasangan laki-lakinya.³⁴

Fenomena kasus kekerasan yang saat ini menjadi perhatian baik dari aktifis hingga pemerintah jelas membuktikan bahwa keluarga seseorang menuju kebahagiaan hidup, sementara di pihak lain, keluarga sebagai ruang interaksi juga menjadi temoat yang rawan dengan terjadinya kekerasan halnya KDRT atau kekerasan sejenisnya. bentuk kekerasan ini,

³⁴ Mery Ramadani, Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol.9 No.2 (September, 2015), Hal.81

sesuai pasal 5 UU PKDRT, antara lain dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual dan penelantaran rumah tangga.³⁵

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Syariat pada dasarnya merupakan petunjuk Allah SWT untuk manusia dalam menjalankan segala aktifitas kehidupan didunia. petunjuk ini tidak hanya sekedar menjadi koridor hukum, tetapi juga menjadi bagian dari penjamin kebahagiaan manusia itu sendiri. dalam alquran juga mengisyaratkan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat ayat ini juga mengindikasikan bahwa tujuan syariat untuk mengatur kemaslahatan yang ada pada kehidupan manusia. selain itu, prinsip-prinsip lainnya adalah menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam proses penerapan hukum.³⁶

Kemaslahatan merupakan satu istilah yang paling populer ketika berbicara hukum islam. Hal tersebut disebabkan kemaslahatan merupakan tujuan syara”(maqasid asy-sariah) dari ditetapkannya hukum islam. Tidak hanya itu, menurut Hasbi misalnya, kemaslahatan juga berarti jaibul manfa'ah wa daful mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudratan).

³⁵ Sidiq Aulia, “*penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Oleh Berencana Pemberdaya Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan BKKPMPP Kabupaten Sleman*” Vol.4 No.2, (Oktober, 2019), 157 (<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/7843/5024>)

³⁶ Ibid, hal.163

Sikap saling menghargai peran dalam relasi antara suami-istri pada dasarnya tidak hanya ‘menentukan kualitas hubungan, tetapi juga sebagai salah satu perwujudan untuk memenuhi tujuan syari’at yaitu menjaga keutuhan keluarga demi kebahagiaan. Allah SWT berfirman:“Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,” jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Ayat Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang. Maka bagi suami hendaknya memberikan hak-hak istri sesuai dengan kewajiban-kewajibannya dan berlaku juga sebaliknya karena syari’at Islam dalam perannya mengatur masalah keluarga sangatlah besar yang tidak hanya mencakup relasi suami-istri saja, tetapi juga sangat terkait dengan tata atur untuk kemaslahatan manusia pada umumnya.³⁷

Pengertian KDRT dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

³⁷ Ibid, hal.165

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun Berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2 Lingkup rumah tangga :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini adalah:
 - a. Suami, istri, anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keliarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karea hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dana tau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 5 : Larangan kekerasan dalam rumah tangga :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Pasal 10 : Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 12 ketentuan pemerintah

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

11, pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitive gender.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

3. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa Tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Di dalam media massa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya. Baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Anak menjadi korban daripada Tindakan dari mereka yang tidak bertanggung jawab, padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh di abaikan. Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dimana dalam pasal ini mengatur mengenai kewajiban orang tua sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi “orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial”

‘Anak’ sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang anak meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa dibelahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”³⁸

C. Tinjauan tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Untuk lebih memahami teori *restorative justice*, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsepsi *restorative justice*. istilah *restorative justice* di definisikan dengan berbagai rumusan oleh para ahli. Para pakar hukum

³⁸ Tisha Aprillia Sinewe, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia” *Lex Crimen*. Vol. V No. 6, Agustus 2016, hal. 55-56

mengemukakan pengertian *restorative justice* dengan definisi yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah :

a) Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b) Tony Marshall

Peradilan restorative ialah suatu proses dimana suatu pihak yang bertargan dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalahh secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.

c) Doglas YRN

Keadilan restorative adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap Negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh Negara.

Model keadilan restorative memberikan dialog tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

d) Dignan

Keadilan restorative adalah kerangka baru terhadap pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat di terima dan di dukung oleh penyidik, juris, kelompok sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restorative dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.³⁹

Walaupun para ahli mengemukakan definisi *restorative justice* dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Keadilan restorative pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis, maupun hukuman, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan bila diperlukan.

³⁹ Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., *Mediasis Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, (Yogyakarta, 2020), hlm. 34

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan suatu institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁴⁰

Sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif, maka muncullah ide atau gagasan tentang penegakan hukum progresif. Dalam tataran implementasinya hukum progresif mempunyai agenda membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan masalah dan tidak memadai lagi. Konsep penegakan hukum progresif dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Ide atau gagasan tentang penegakan hukum progresif menghendaki agar penegakan hukum bukan sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dapat menangkap kehendak hukum masyarakat.⁴¹

Semangat penegakan hukum progresif ini, dapat dijalankan jaksa dan hakim. Sebab hakim saat ini sudah tidak lagi dianggap sebagai corong undang-undang. Pemikiran Monstequieu yang menyatakan bahwa hakim adalah corong undang-undang telah bergeser menjadi hakim sebagai corong keadilan. Namun demikian, hal itu juga perlu ada dasar

⁴⁰ Ketut Sumedana, *Mediasis Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, (Yogyakarta, 2020), hlm. 52

⁴¹ *Ibid*, hlm. 46

yuridisnya, misalnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan tersebut menekankan agar para hakim senantiasa memerhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dalam setiap keputusannya.⁴²

Sementara itu bagi jaksa sebenarnya juga ada aturan hukum yaitu dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang antara lain menyatakan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali dan menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁴³

Oleh karena itu, prinsip *restorative justice* dan hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang terkait dengan tugas dan kewenangan jaksa dan kejaksaan harus dilengapi suatu peraturan dan lembaga legislative dalam rangka mendukung kiprah jaksa dan kejaksaan untuk menerapkan *restorative justice* terutama dalam

⁴² Dr. Ketut Sumedana, S.H.,M.H.,*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila* (Yogyakarta,2020), hlm. 47

⁴³ Ibid

menangkap rasa keadilan masyarakat, melalui suatu lembaga hukum yang disebut dengan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.⁴⁴

Restorative justice adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada **penghukuman**. Lima unsur utama keadilan *Restorative Justice* adalah:⁴⁵

- 1) *Restorative justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice* sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
- 2) *Restorative justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
- 3) *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
- 4) *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
- 5) *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Sukardi, 2020, *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Palembang, hlm 45.

2. Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Diversion* yang berarti pengalihan. Kemudian kata *Diversion* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran “sion”, “tion” menjadi “si”, oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi. Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata *Diversion* pertama kali ditemukan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Dasar ide diversi ini adalah untuk menghindari efek negative pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses pengadilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan. Maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan.⁴⁶

Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa, sedangkan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁴⁶ Hera Susanti, SHI “*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*” Legitimasi. Vol. VI No.2. Juli-Desember 2017, hlm. 177-178.

Peradilan Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. oleh karena itu tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternative bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 14, pasal 29, pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* , kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁴⁷

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Berdasarkan pendekatan *restorative justice*, selain itu juga dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ masyarakat.⁴⁸

Diversifikasi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan ^{perkara} anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak⁴⁹

Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada **keaktifan** dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversifikasi tersebut dapat dikecualikan untuk :

⁴⁷ Hera Susanti, SHI “*Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*” Legitimasi. Vol. VI No.2. Juli-Desember 2017, hlm. 179-180

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 181.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6

1. Tindak pidana berupa pelanggaran
2. Tindak pidana ringan
3. Tindak pidana tanpa korban
4. Nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orangtua/ wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan
4. Pelayanan masyarakat.⁵⁰

D. Tinjauan tentang Manfaat Implementasi Restorative Justice

Sistem hukuman dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributive, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian. Dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigm retributive dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigm retributive belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang di alami

⁵⁰ Hera Susanti, SHI “*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*” Legitimasi. Vol. VI No.2. Juli-Desember 2017, hlm. 185.

korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal.

Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restorative, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. Dengan menggunakan metode yuridis normative dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restorative dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan saksi bagi pelaku. Keadilan restorative mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak yaitu korban, pelakum masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui peradilan restorative diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya.

Manfaat dari penerapan teori *restorative justice* yaitu untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.⁵¹

⁵¹ Henny Saida Flora “Keadilan Restorative Justice Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Ubelac, Vol.3 No.2, Oktober 2018, Hal.142-143

E. Restorative Justice dalam Perspektif Islam

Yurisprudensi pidana islam dan keadilan restorative umum meskipun dating dari dua tradisi berbeda tetapi keduanya menekankan pada martabat individu dan peluang dukungan untuk rehabilitasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang terkena kejahatan. Dalam hukum, keterlibatan masyarakat dan korban untuk menetapkan suatu hukuman sangat dibutuhkan guna mendapatkan kata sepakat dan kepuasan korban serta keputusan bagi pelaku dapat tercapai.


Dalam hukum islam jenis hukuman yang tidak terdapat didalam ketentuan *nas* disebut dengan *jarimah ta'zir*. ulama sepakat bahwa *ta'zir* dapat diterapkan pada setiap pelanggaran atas hak-hak Allah seperti makan pada waktu siang di bulan ramadhan tanpa alasan yang jelas, meninggalkan salat, riba, ataupun dalam pelanggaran atas hak *adami* seperti berkhawat, mencuri suatu barang yang tidak mencapai *nisab*, mencuri suatu barang yang tidak berada pada tempat yang tidak terjaga, penipuan, dan sebagainya yang merupakan pelanggaran ringan.⁵²

Menurut Mazhab Hanafi, penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *Ulil 'Amr* termasuk batas minimal dan maksimalnya. Di kalangan mazhab Maliki penetapan sanksi *ta'zir* disesuaikan dengan kondisi pelakunya. Menurut mazhab Syafi'i, *ta'zir* pada prinsipnya diserahkan kepada *Ulil 'Amr* baik tentang jenisnya maupun tentang kadarnya dan disesuaikan dengan perbedaan jarimahnyanya. Menurut mazhab Hambali, hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *Ulil 'Amr* untuk disesuaikan dengan *jarimah* dan keadaan pelakunya.

⁵² Chindya Pratisti Puspa Devi, Tesis: "*Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*"(Jakarta: UIN, 2014), Hal. 9

Pemberian hukuman *ta'zir* adalah sebagai peringatan yang bersifat mendidik karena tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman pada masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim seharusnya mengandung rasa keadilan dan didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan keyakinan untuk mewujudkan *maslahah* agar dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam hukum islam anak-anak diberikan kebebasan dan belum dibebani oleh tanggungjawab akan hukum. Dalam hadits diriwayatkan “Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya : telah menceritakan kepadaku Yunus a.s dari Ali r.a ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : diangkat pembebanan hukuman dari tiga jenis orang yaitu anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh” (HR. Ahmad)⁵³



⁵³ Chindya Pratisti Puspa Devi, Tesis: “*Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*”(Jakarta: UIN, 2014), Hal. 10

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manfaat Penerapan Keadilan Restorative yang Diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Ibu Terhadap Anak

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.⁵⁴ Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam

⁵⁴ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, hal. 9.

mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.⁵⁵ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normative

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.⁵⁶

⁵⁵ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 4.

⁵⁶UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006, hlm. 5

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restorative justice* berfokus pada program *restorative justice* dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja⁵⁷

Restorative Justice atau dikenal dengan istilah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

⁵⁷ Ibid

Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus dalam Manfaat Penerapan Keadilan Restorative yang Diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Ibu Terhadap Anak yang dilakukan oleh SUMIYATUN Binti SUDARNO sebagai tersangka kepada anaknya yang bernama AGESTI AYU WULANDARI Binti KHOIRUR ROHMAN sebagai korban, adapun kronologinya adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Posisi Kasus

Tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 18.35 WIB di dalam rumah yang terletak di Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Selaku yang menjadi korban adalah AGESTI AYU WULANDARI Binti KHOIRUR ROHMAN Umur 18 tahun lebih 9 bulan, lahir di Demak, pada tanggal 24 Desember 2001, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA Tamat, pekerjaan Mahasiswa, alamat Ds. Banjarsari Rt. 04/04 Kec. Sayung Kab. Demak. Sedangkan tersangkanya adalah ibu kandung korban bernama SUMIYATUN Binti

⁵⁸ Wawancara dengan Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umu Kejaksaan Negeri Demak.

SUDARNO, Umur 36 Tahun, lahir di Demak, pada tanggal 24 April 1984, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP Tamat, Alamat Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak.

Tersangka SUMIYATUN melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri yang bernama AGEСТИ AYU WULANDARI dengan cara awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi korban bersama dengan bapak saksi korban / saksi KHOIRUR ROHMAN berangkat dari rumah nenek saksi korban di Ds. Karangasem, Kec. Sayung, Kab. Demak naik mobil bermaksud mengambil pakaian saksi korban yang masih ada di rumah Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak. Karena saksi korban sudah tidak tinggal lagi bersama dengan ibunya yaitu Sdri SUMIYATUN melainkan tinggal bersama dengan ayahnya di rumah nenek saksi korban di Ds. Karangasem, Kec. Sayung, Kab. Demak. Setelah perjalanan sampai di Pos Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak. saksi KHOIRUR ROHMAN menemui saksi PARWITO alias CECEK kemudian diajak untuk ikut mendampingi. Kemudian sekitar jam 17.15 Wib saksi KHOIRUR ROHMAN menelphone Saksi HARYONO (Kepala Desa Banjarsari) meminta tolong untuk mendampingi mengambil pakaian saksi korban yang masih tertinggal di rumah. Sesampainya di rumah saksi HARYONO sekitar jam 17.30 Wib lalu saksi HARYONO

menghubungi saksi NUR KALIM selaku ketua RT setempat untuk ikut mendampingi saksi korban dan ayah saksi korban.

Setelah itu saksi korban, saksi KHOIRUR ROHMAN dan saksi PARWITO alias CECEK berangkat bersama - sama menuju kerumah tersangka SUMIYATUN dengan didampingi oleh saksi HARYONO (Kades) dan saksi NUR KALIM (Pak RT). Sesampainya dirumah tersangka SUMIYATUN lalu saksi korban bertemu dengan tersangka SUMIYATUN. Setelah saksi korban masuk rumah bersama dengan saksi KHOIRUR ROHAMN dan saksi PARWITO Alias CECEK serta bersama dengan Bapak RT dan Bapak Kepala Desa tersebut. Lalu tersangka SUMIYATUN marah - marah kepada saksi korban dengan mengatakan "*kamu tu anak durhaka lapo koe neng kene*" (kamu itu anak durhaka ngapain kamu disini). Setelah itu saksi korban mencari baju saksi korban namun tersangka SUMIYATUN mendekati saksi korban sambil marah lagi dengan mengatakan "*koe golek i opo klambimu wes tak buak wes tak bakar*" (kamu mencari apa bajumu sudah aku buang sudah aku bakar).

Kemudian Saksi korban diam saja tidak menjawab amarah tersangka SUMIYATUN tersebut namun tersangka SUMIYATUN langsung mendorong saksi korban dan kemudian saksi korban membalas mendorong tersangka SUMIYATUN. Setelah itu saksi korban bergegas mau keluar dari rumah namun tersangka SUMIYATUN mengejar saksi korban dan menarik kerudung lalu rambut saksi korban dijambak sampai saksi korban mundur

kebelakang beberapa langkah. Kemudian tersangka SUMIYATUN dari belakang mencakar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban sampai pelipis kiri saksi korban terluka mengeluarkan darah. Setelah itu tersangka SUMIYATUN mencakar hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai hidung saksi korban terluka. Selanjutnya saksi korban dipisah oleh saksi KHOIRUR ROHMAN, Sdr. PARWITO alias CECEK, pak RT dan pak Lurah. Setelah itu saksi korban keluar rumah dan ketika saksi korban keluar dari rumah, tersangka SUMIYATUN masih mengejar saksi korban dan membentak - bentak lalu saksi korban segera masuk kedalam mobil langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Akibat kejadian kekerasan tersebut saksi korban kemudian berobat ke RSUD Sunan Kalijaga Demak dan mengalami luka memar lecet pada bagian pelipis kiri dan hidung.

2. Analisa fakta / kasus

Telah terjadi tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 18.35 WIB di dalam rumah yang terletak di Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak. Yang dilakukan oleh tersangka SUMIYATUN Binti SUDARNO, Umur 36 Tahun, lahir di Demak, pada tanggal 24 April 1984, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP Tamat, Alamat Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak.

Berdasarkan keterangan dari keterangan saksi korban, saksi – saksi, keterangan tersangka serta didukung dengan adanya Barang Bukti yang ada maka telah terjadi persesuaian satu sama lain bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 18.35 WIB didalam rumah Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak saksi korban datang kerumah tersangka dengan maksud untuk mengambil baju yang masih tertinggal dirumah tersangka karena saksi korban sudah tidak lagi dirumah tersangka yang merupakan ibu kandung korban. Namun pada saat saksi korban menanyakan keberadaan baju milik saksi korban justru tersangka marah dan mengatakan kepada saksi korban kalau baju milik saksi korban sudah dibuang semua hingga kemudian terjadi saling dorong antara saksi korban dan tersangka lalu tersangka menarik kerudung saksi korban lalu rambut saksi korban dijambak sampai saksi korban mundur kebelakang beberapa langkah. Kemudian tersangka dari belakang mencakar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban sampai pelipis kiri saksi korban terluka mengeluarkan darah. Setelah itu tersangka mencakar hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai hidung saksi korban terluka. Selanjutnya saksi korban dipisah oleh saksi KHOIRUR ROHMAN, Sdr. PARWITO alias CECEK, pak RT dan pak Lurah.

Setelah itu saksi korban keluar rumah dan ketika saksi korban keluar dari rumah, tersangka SUMIYATUN masih mengejar saksi korban dan membentak-bentak lalu saksi korban segera masuk kedalam mobil langsung

pergi meninggalkan rumah tersebut. Akibat kejadian kekerasan tersebut saksi korban kemudian berobat ke RSUD Sunan Kalijaga Demak dan mengalami luka memar lecet pada bagian pelipis kiri dan hidung.

Bahwa terhadap Saksi korban AGESTI AYU WULANDARI telah dilakukan pemeriksaan medis atau Visum Et Repertum di RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK.

Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK Nomor : 445.1 / 9709 / 2020 sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 19.19 WIB telah diperiksa seorang bernama AGESTI AYU WULANDARI Binti KHOIRUR ROHMAN oleh dr. EKO SETIONO SUGIANTO dan dari hasil Visum Et Repertum disimpulkan bahwa :
- Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pelipis kiri.

3. Analisa Yuridis

Berdasarkan Fakta dan analisa kasus diatas didapat petunjuk bahwa benar telah terjadi perkara tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 18.35 WIB di dalam rumah yang terletak di Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak. Yang dilakukan oleh tersangka SUMIYATUN Binti SUDARNO, Umur 36 Tahun, lahir di

Demak, pada tanggal 24 April 1984, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP Tamat, Alamat Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

4. Kesimpulan

Dari hasil penyidikan dikaitkan dengan uraian unsur - unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, Penyidik menyimpulkan bahwa tersangka atas nama SUMIYATUN Binti SUDARNO telah cukup bukti atau minimal sudah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu :

- a. Alat bukti Keterangan saksi,
- b. Alat bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK, --
- c. Alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari Barang Bukti yang disita dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan tersangka terjadi persesuaian satu sama lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira

pukul 18.35 WIB di dalam rumah yang terletak di Ds. Banjarsari RT.04/04, Kec. Sayung, Kab. Demak

5. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Sumiyati kepada Agesti dalam hal ini adalah ibu dan anak

Pada 8 Januari 2021 Agesti resmi mencabut laporannya dipolres Demak, dengan pendekatan *restorative justice*. Agesti mengakui sejak terjadinya hal tersebut ia merasa sering tidak enak perasaan. Upaya damai melalui *restorative justice* ini dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak. Forum *restorative justice* yang berlangsung di ruang Kejari Demak itu dihadiri Kajari Demak Sehendra, SH, Kapolres Demak AKBP Andhika Bayu Adhittama, mediator Dedy Mulyadi (anggota DPR RI Komisi IV), Ketua Barisan Kesatria Nusantara (BKN) Pusat Muhamad Rofii Mukhlis, serta Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak Raya Haryanto, SH.

Pertemuan tersebut menjadi momentum yang mengharukan. Anak dan ibu yang sebelumnya berperkara saling menangis haru. Orang yang melihat pun ikut terharu. “Saya mohon maaf jika ada salah pada ibu,” ujar Agesti mengawali pembicaraan di hadapan Sumiyatun.

Restorative Justice ini bertujuan untuk memberdayakan Agesti selaku korban, sumiyati sebagai pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan

bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.⁵⁹

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum

Isi pedomann keadilan restorative pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum :

1. Dasar hukum


- a. Kovensi CEDAW (The Convention on the Elemination of All From of Discrimination Against Women) yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- b. Konvensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Right) yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesajan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasionalak tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

⁵⁹ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hal 103.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Resitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

2. Penerapan

- a. Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- 
- i. Ketidaksetaraan status social antara para pihak yang berperkara;
 - ii. Ketidakseraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
 - iii. Diskriminasi;
 - iv. Dampak psikis yang dialami korban;
 - v. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
 - vi. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
 - vii. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi
- b. Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim dilarang 4 (empat) hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut :
- i. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
 - ii. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan

- adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- iii. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
 - iv. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.
- c. Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, berkewajiban :
- i. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
 - ii. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
 - iii. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna

menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan

iv. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

d. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

e. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum

i. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku

- Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku

wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*)

- Putusan Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

ii. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban

- Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restorative

- Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuna untuk pemulihan bagi korban.

- Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang resitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya.

- Pengadilan wajib menyediakan daftar peksos (Pekerja Sosial Profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.
- f. Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:
 - i. Hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping.
 - ii. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- g. Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dapat memerintahkan untuk di dengan keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative

Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *Restorative Justice* (*Restorative Justice*) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal (*penal mediation*) sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee⁶⁰, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 4-5.

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep *deterrence individual* dan *general deterrence*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya..

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁶¹

Bahwa menurut penjelasan dari Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H selaku narasumber manfaat dari penerapan *restorative justice* yang diterapkan kejaksaan negeri Demak terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak adalah terciptanya keadilan dan keseimbangan kondisi setelah tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak dilakukan proses pendekatan *restorative justice*. Mengingat kembali bahwa bisa saja pengadilan pada umumnya malah justru akan memperkeruh suasana dan menambah beban bagi para pelaku kejahatan, khususnya dalam hal penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak, selain proses peradilan umum yang begitu panjang dalam penyelesaiannya, dipastikan ada trauma yang akan meninggal dalam pribadi masing masing pihak khususnya korban dan pelaku

⁶¹ Wawancara dengan Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umu Kejaksaan Negeri Demak.

tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak di Kabupaten Demak, mengingat hubungan antar pelaku dan korban adalah sebagai keluarga yang harmonisasinya selalu harus dijaga sampai kapanpun.

Selain itu menurut Narasumber⁶² manfaat dari penerapan keadilan restorative yang diterapkan kejaksaan negeri Demak terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak di Kejaksaan Negeri Demak adalah memberikan kepastian yang cukup singkat antara pelaku dan korban, lebih jauh lagi pendekatan keadilan restorative memulihkan kondisi antara pelaku dan korban dalam hal penelitian ini adalah hubungan Ibu dan Anak, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Dalam manfaat yang diperoleh Negara dari pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh itu terhadap anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak, Negara sudah merubah tugasnya dalam menyediakan badan peradilan yang saat ini dikenal dengan konsep represif dan selalu menghukum para pelaku tindak pidana yang bisa saja akan memperparah moral dan etika ketika sang pelaku selepas menajalani ppidanaan. Negara dalam hal ini diwakili Kejaksaan Agung berhasil menciptakan suatu sistem ppidanaan yang lebih humanis dan

⁶² Wawancara dengan Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umu Kejaksaan Negeri Demak.

mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis manfaat penerapan *restorative justice* yang diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Demak terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan ibu terhadap anak adalah memberikan perlindungan kepada korban dan pelaku dalam rangka penyelesaian perkara pidana tanpa meninggalkan persasaan bersalah yang berlebihan baik kepada korban dan pelaku, agar bisa mengembalikan kondisi seperti semula serta memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan berikutnya.

B. Prinsip Restorative Justice Diperlukan dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Anak.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Sumiyatun terhadap Agesti prinsip *Restorative justice* berhasil dilakukan untuk memulihkan keadaan. Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur

peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.

Pada kasus penganiayaan yang dilakukan Sumiyatun kepada Agesti yaitu anaknya, *restorative justice* adalah jalan yang tepat untuk diambil, menurut narasumber⁶³, pengedepanan perlindungan antara pelaku dan korban dalam kasus ini adalah keluarga sendiri yaitu Ibu dan Anak. Kasus semacam ini apabila dilanjutkan pada tahap selanjutnya malah akan menjadikan para pihak terbebani dengan situasi yang akan terjadi dikemudian hari dimana akan ada dampak yang sangat buruk bagi hubungan para pihak kedepannya, setelah korban dan pelaku melakukan perdamaian situasi menjadi kembali seperti semula kembali, bahkan para pihak saling menangis serta memaafkan dan berjanji untuk berperilaku lebih baik lagi kedepannya baik Sumiyatun sebagai

⁶³ Wawancara dengan Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umu Kejaksaan Negeri Demak.

Ibu maupun Agesti sebagai anak. Hal ini juga tidak terlepas peranan dari pihak-pihak yang ikut memberikan perhatian terhadap kasus ini, khususnya Anggota DPR RI Dedy Mulyadi⁶⁴ yang memberikan perhatian khusus, menurutnya kasus seperti ini tidak layak untuk diajukan ke proses pengadilan karena beliau khawatir dan berpendapat akan ada dampak yang lebih buruk kepada para pihak dan juga bisa memberikan pandangan buruk masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum.

Terhadap kasus tindak pidana diatas, maka *restorative justice system* setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dalam hal ini Sumiyatun dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara Sumiyati dan Agesti menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan

⁶⁴ <https://pemilu.kompas.com/read/2021/01/09/14534251/dedi-mulyadi-beri-jaminan-untuk-ibu-yang-dijebloskan-ke-penjara-oleh-anaknya> diakses pada 21 Juni 2022 pulul 15.00 WIB

dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga Sumiyati diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (*mediasi penal*).

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep *restorative justice* dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep *restorative justice* berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep *restorative justice* lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kasus penganiayaan yang

dilakukan oleh Sumiyati terhadap anaknya memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Kejaksaan Negeri Demak berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep *restorative justice* namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik *restorative justice* terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya dan terbukti prinsip ini bisa diterapkan khususnya dalam kasus yang dilakukan Sumiyati terhadap Agesti yang masih berstatus sebagai anak kandungnya. Prinsip ini diperlukan dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak di Kejaksaan Negeri Demak karena memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak.

Substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Artinya dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak di Kejaksaan Negeri Demak bukan hanya semata mata perlindungan terhadap korban dan pemidanaan terhadap pelaku saja, akan tetapi semua pihak dalam sistem pendekatan *restorative justice* ini haruslah mendapatkan manfaat dan senantiasa mencerminkan keadilan yang sebenarnya tumbuh dan hidup sesuai prinsip-prinsip dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas mengapa prinsip *restorative justice* diperlukan dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak yaitu karena pelaku dan korban harus mendapatkan manfaat dari *Restorative Justice* yaitu mendapatkan pemulihan, pemberian ganti rugi, perdamaian, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya akibat dari suatu tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mencermati, meneliti, dan menguraikan dari bab pertama sampai dengan bab ketiga, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Manfaat implementasi *restorative justice* terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadap anak adalah memberikan perlindungan kepada korban dan pelaku dalam rangka penyelesaian perkara pidana tanpa meninggalkan perasaan bersalah yang berlebihan baik kepada korban dan pelaku, agar bisa mengembalikan kondisi seperti semula serta memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan berikutnya.

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap penghentian penuntutan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh ibu terhadap anak di Kabupaten Demak, Polres Demak menetapkan Sumiyatun sebagai tersangka atas kasus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandungnya yang bernama Agesti, yang terjadi di Kabupaten Demak pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.35 WIB. Namun kasus tersebut berhasil di selesaikan menggunakan prinsip *restorative justice*. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Demak yang menangani kasus ini menggunakan prinsip *restorative justice* telah


melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tentang pelaksanaan diversi sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan.

2. Menangani penghentian penuntutan perkara tindak pidana oleh ibu terhadap anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Kejaksaan Negeri Demak menerapkan prinsip *restorative justice* karena pelaku dan korban harus mendapatkan manfaat dari *restorative justice* yaitu mendapatkan pemulihan, pemberian ganti rugi, perdamaian, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya akibat dari suatu tindak pidana. Menurut Anggota DPR RI Dedy Mulyadi yang memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, menurutnya kasus seperti ini tidak layak untuk diajukan ke proses pengadilan karena beliau khawatir dan berpendapat akan ada dampak yang lebih buruk kepada para pihak dan juga bisa memberikan pandangan buruk masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum⁶⁶ maka dari itu anggota DPR RI Komisi IV Dedy Mulyadi membantu Kejaksaan Negeri Demak untuk memberikan pemahaman kepada pelapor agar berkenan untuk hadir dalam menjalankan mediasi bersama pelaku dan beberapa anggota mediator.

⁶⁶ <https://pemilu.kompas.com/read/2021/01/09/14534251/dedi-mulyadi-beri-jaminan-untuk-ibu-yang-dijebloskan-ke-penjara-oleh-anaknya> diakses pada 2 Agustus 2022, pukul 21.18 WIB

B. SARAN

Belajar dari kasus ini kita sebagai bagian dari keluarga bisa memahami bahwa setiap keluarga selalu ada perbedaan pendapat hanya saja kemampuan setiap keluarga untuk menelaah dan memahami setiap masalah memang berbeda dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep *restorative justice* dapat menghambat perdamaian antara korban dan pelaku diluar jalur peradilan. Maka sangat penting peran serta masyarakat dan pemerintah harus ikut memberikan pemahaman dalam setiap masalah dengan pendidikan, khususnya sosialisasi tentang hukum yang mencakup semua aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan agar setiap orang yang berperkara dapat menempuh jalur damai sesuai ketentuan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adamichazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Edisi Pertama, Jakarta : Akademik Presindo
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2012 *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister
- Bryan A. Garner, 2004. *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat.
- Chindya Pratisti Puspa Devi, Tesis: "*Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*"(Jakarta: UIN, 2014).
- Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., 2020. *Mediasis Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2007. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung.
- Haris Sudirman Lubis, 2018. *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam
- Hera Susanti, SHI (2017) "*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*" Legitimasi. Vol. VI No.2.

- K.R. Soegijono, (1933). *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta.
- Kartini Kartono, (1998). *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, (2017), *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung.
- Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Muladi, (1996). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP; Semarang.
- Nikmah Rosidah, (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1995). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudi Rizky (ed), (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta
- Soepeno, (2010). *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Sukardi, (2020), *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Palembang.
- Sunaryo, (2012). *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- UNODC, 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Internet

KBBI

<https://nasional.kompas.com> diakses pada 14 oktober 2021 pukul 16.54 WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>
diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 18.00

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penuntutan+adalah> diakses
pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 17.42

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Arif Maulana, S.H., M.H , (2020). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*.